



P U T U S A N
Nomor 270/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Maccope, Desa Balieng toa, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Maccope, Desa Massenrengpulu, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 08 Maret 2013 pada register perkara nomor 270/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 08 Maret 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 270/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



1. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan -----, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/09/II/2011, tertanggal 02 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KAB. BONE.
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat membaca shigat taklik talak.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 5 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Balieng Toa, Kecamatan -----, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Aulia Putri binti Muliadi.
4. Bahwa, sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan jika marah Tergugat sering menyakiti badan Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 17 November 2012 dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang 3 bulan lebih lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 270/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 23 Maret 2013 dan tanggal 12 April 2013.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/09/II/2011 Tanggal 02 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 270/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Maccope, Desa Balieng Toa, Kecamatan -----, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2007 dan saksi sendiri yang mengurus pesta pernikahannya dan Tergugat mengucapkan taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 (lima) tahun di rumah saksi dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan jika marah Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat sehingga sering melihat bertengkar awalnya bertengkar mulut tetapi kemudian Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat, agar tidak melakukan pemukulan kepada Penggugat. namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah 3 (tiga) bulan lebih lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Maccope, Desa Balieng Toa, Kecamatan -----, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kewanitaan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2007 dan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
- Bahwa Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan jika marah Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar awalnya bertengkar mulut tetapi kemudian Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah 3 (tiga) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi saling menghubungi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 13 Put. No. 270/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan -----, Kabupaten Bone pada tanggal 21 Maret 2007 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka



bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena Tergugat sering memukul dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat?
2. Apakah benar Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat selama pisah tempat hingga selama 3 bulan lebih lamanya?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 270/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi kemudian sering bertengkar karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kalau bertengkar awalnya bertengkar mulut tetapi kemudian Tergugat sering menyakiti Penggugat jika Tergugat marah.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan lebih.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sumpah taklik talak.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sumpah taklik talak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dan jika Tergugat marah sering menyakiti Penggugat.



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Put. No. 270 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.



1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang
yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Dalam Kitab Syarqawi Tahrir hal. 105

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها
عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka
jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi
lafznya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya, meminta agar
Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone
dengan menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan
iwadl Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) dan oleh karena Tergugat telah nyata melanggar
sighat taklik talak, maka majelis hakim memandang hal tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat, dapat
dikabulkan dengan menyatakan menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepulu
ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan
Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat telah melanggar syarat taklik talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan -----, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Put. No. 270/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 571000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 H, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh Dra. Hunaenah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim anggota,

ttd

Dra. Narniati, SH.

Ketua majelis,

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hunaenah

Perincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	480.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 13 dari 13 Put. No. 270 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.